



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884),

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 26/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 54/Kpts/KPU/Prov.030/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Tanggal 16 Maret 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serui  
Pada tanggal : 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

MORIS C. MUABUAI



LAMPIRAN :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kepulauan Yapen  
Nomor : 4/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/III/2018  
Tanggal : 16 Maret 2018

Model A.1.3-KWK



REKAPITULASI PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PAPUA TAHUN 2018 OLEH KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN  
PROVINSI : PAPUA


No	Nama Distrik	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	TPS	L	P	L + P
1.	ANGKAISERA	11	18	3.106	3.326	6.432
2.	ANOTAUREI	8	25	5.199	5.136	10.335
3.	KEPULAUAN AMBAI	18	18	2.625	2.597	5.222
4.	KOSIWO	15	15	1.528	1.531	3.059
5.	POOM	8	8	1.072	1.052	2.124
6.	PULAU KURUDU	8	8	1.273	1.203	2.476
7.	PULAU YERUI	5	5	458	390	848
8.	RAIMBAWI	7	7	1.078	988	2.066
9.	TELUK AMPIMOI	11	11	2.374	2.438	4.812
10.	WINDESI	9	9	1.151	1.131	2.282
11.	WONAWA	10	10	1.225	1.218	2.443
12.	YAPEN BARAT	17	25	4.630	4.515	9.145
13.	YAPEN SELATAN	13	74	18.885	16.837	35.722
14.	YAPEN TIMUR	11	15	3.065	2.957	6.022
15.	YAPEN UTARA	7	7	949	878	1.827
16.	YAWAKUKAT	7	9	1.287	1.366	2.653
<b>TOTAL</b>		<b>165</b>	<b>264</b>	<b>49.905</b>	<b>47.563</b>	<b>97.468</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. KEPULAUAN YAPEN  
Kepala Sub-Bagian Hukum

ttd.

MORIS C. MUABUAI



Jhon Liston Marpaung